

Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Berbasis Masjid Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

DOI : 10.30595/jhes.v5i2.12513

Wahyu Kurnianingsih

Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Email : ayukwahyu49@gmail.com

Abstrak

Pada Masa Rasulullah, Masjid merupakan tempat ibadah sekaligus sebagai pusat aktivitas social ekonomi umat muslim (*social economy centre*) yakni melalui pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah secara produktif. Namun seiring berjalannya waktu, fungsi masjid semakin terkikis. Salah satunya adalah pada LAZ Masjid Sabillal Muttaqin. Pengelolaan dana ZIS pada LAZ Masjid Sabillal Muttaqin belum mengarah kepada pengelolaan secara produktif untuk memakmurkan masyarakat. Dimana alokasi dana ZIS masjid masih sebatas untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat saja. Selain itu, LAZ Masjid Sabillal Muttaqin menyalurkan ZIS hanya kepada dua golongan saja yakni golongan fakir dan miskin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem dan hukum pengelolaan ZIS pada LAZ Masjid Sabillal Muttaqin. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Objek penelitian adalah Lembaga Amil Zakat Masjid Sabillal Muttaqin. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik analisis data menggunakan teknik *miles* dan *Huberman*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Sistem pengelolaan ZIS pada LAZ Sabillal Muttaqin terdiri dari tiga proses yakni pengumpulan, pendistribusian, dan pertanggungjawaban. (2) Pengelolaan ZIS pada LAZ Sabillal Muttaqin sudah sesuai dengan syariat Islam, namun kedepan pendistribusian ZIS hendaklah lebih diperluas kepada *mustahik* lain.

Kata-kata kunci : Zakat; LAZ Sabillal Muttaqin; Pengelolaan

Abstract

At the Time of the Prophet, the Mosque was a place of worship as well as a center of socio-economic activity of Muslims (social economy center) namely through the management of Zakat, Infak, and Alms as productive as possible. But over time, the function of the mosque has eroded. One of them is at LAZ Sabillal Muttaqin Mosque. Zis fund management at LAZ Sabillal Muttaqin Mosque has not led to productive management to prosper the community. Where the allocation of ZIS mosque funds is still limited to meeting the needs of community consumption only. In addition, LAZ Sabillal Muttaqin Mosque distributes ZIS only to two groups, namely the poor and poor. This research aims to find out how the system and law of ZIS management at LAZ Sabillal Muttaqin Mosque. This type

of research is field research or field research. The research method used is a qualitative method. The object of the research is the Amil Zakat Institute of Sabillal Muttaqin Mosque. The data sources used are primary and secondary data sources. Data analysis techniques use miles and Huberman techniques. The results of this study show that: (1) The ZIS management system at LAZ Sabillal Muttaqin consists of three processes, namely collection, distribution, and accountability. (2) ZIS management at LAZ Sabillal Muttaqin is in accordance with Islamic sharia, but in the future the distribution of ZIS should be further expanded to other.

Keywords : Zakat; LAZ Sabillal Muttaqin; Management

Pendahuluan

Masjid merupakan tempat ibadah umat Islam. Pada masa Rasulullah saw, Masjid selain menjadi tempat beribadah, juga menjadi tempat melaksanakan kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Diantaranya : melaksanakan ibadah qurban, menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar dan pembentukan moral keagamaan, serta pemberdayaan umat Islam baik di bidang sosial maupun ekonomi. Masjid terbagi menjadi dua fungsi. Yaitu sebagai tempat ibadah *mahdhah* dan ibadah sosial. Ibadah *mahdhah* adalah ibadah yang ditujukan langsung kepada Allah SWT. Seperti sholat berjamaah, mengaji, dan lain sebagainya. Sedangkan ibadah sosial adalah ibadah yang kaitannya dengan menjaga ukhuwah sesama umat muslim. Seperti mengelola zakat, infak, dan sedekah, melaksanakan qurban, dan membantu ekonomi umat (Pada et al., 2018).

Empat belas abad yang lalu yakni pada masa Rasulullah saw, masjid merupakan pusat aktivitas umat Islam (*Islamic Centre*) (Muhammad Adi Riswan Al Mubarak, Nurul Iman, 2021). Fungsi masjid pada saat itu tidak hanya sebatas tempat ibadah saja, namun mencakup kegiatan di bidang pendidikan, perdagangan, musyawarah, kegiatan sosial ekonomi masyarakat, dan lain-lain. Namun realitas yang terjadi saat ini, masjid pada umumnya sangat minim kegiatan. Hanya sebagian kecil saja yang memiliki kegiatan pemberdayaan masyarakat. Peran masjid sebagai pemberdayaan ini yang kemudian telah diambil alih oleh institusi dan lembaga keagamaan, sehingga peran masjid perlahan mulai terkikis. Bahkan tidak menutup kemungkinan dimasa depan masjid hanya dijadikan sebagai tempat ibadah saja. Selain itu, dana zakat, infak, dan sedekah yang seharusnya mampu dialokasikan untuk memakmurkan jamaah justru lebih banyak mengendap dan tidak diproduktifkan.

Berdasarkan persoalan tentang realitas peran masjid yang semakin terkikis inilah, maka sangat penting untuk mencari solusi agar masjid dapat berfungsi seperti sediakala. Adapun salah satunya adalah dengan melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat tanpa melupakan segi ibadah *mahdhah*. Sehingga alternatif yang dapat ditempuh adalah dengan mengembalikan peran masjid untuk

memberdayakan masyarakat yakni dengan mewujudkan kegiatan yang berdampak positif bagi masyarakat. Dalam hal ini, masjid memiliki peran untuk memperbaiki kondisi masyarakat yang kurang berdaya menjadi lebih berdaya. Masjid yang berdaya adalah masjid yang dimakmurkan oleh jamaahnya. Salah satu kegiatan pemberdayaan tersebut adalah dengan mengelola dana zakat, infak, dan sedekah masjid secara berkelanjutan untuk memakmurkan masyarakat. Hal ini selaras dengan pernyataan yang dikemukakan oleh (Pada et al., 2018) bahwa dana zakat, infak, dan sedekah yang ada pada masjid seyogianya dapat digunakan sebagai penggerak roda perekonomian umat, sehingga mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar seperti halnya pada masa rasulullah saw.

Berdasarkan data statistik jumlah masjid dan mushola Kota Salatiga (dataku.salatiga.go.id), menyatakan bahwa di Kota Salatiga terdapat bangunan masjid berjumlah 525. Salah satunya adalah Masjid Sabillal Muttaqin. Masjid ini berlokasi di Jalan KH Dardiri, RT 02 RW 01, Tingkir Lor, Tingkir, Salatiga. Sebagai upaya mengoptimalkan peran dan fungsi masjid yakni dengan menjadikan masjid sebagai pusat aktivitas umat, pada tahun 2017 Masjid Sabillal Muttaqin mendirikan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Namun pada kenyataannya, adanya LAZ Masjid Sabillal Muttaqin tidak berjalan sesuai fungsinya. Pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah pada LAZ Masjid Sabillal Muttaqin belum mengarah kepada pengelolaan secara produktif untuk memakmurkan masyarakat. Dimana alokasi dana zakat, infak, dan sedekah masjid masih sebatas untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat saja. Selain itu, LAZ Masjid Sabillal Muttaqin tidak menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah kepada delapan kelompok penerima zakat (*ashnaf*) yang telah ditentukan oleh al-Qur'an. Namun, pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah hanya diberikan kepada dua golongan saja yakni golongan fakir dan miskin.

Berdasarkan kondisi demikian maka penelitian tentang pendayagunaan zakat, infak dan sedekah untuk pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk dilakukan. Adapun rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini yang pertama adalah bagaimana sistem pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah di UPZ Masjid Sabillal Muttaqin?, dan yang kedua adalah bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah pada UPZ Masjid Sabillal Muttaqin? Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut : (1) Untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah di UPZ Masjid Sabillal Muttaqin, (2) Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah pada UPZ Masjid Sabillal Muttaqin. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah meliputi dua segi, segi kewilayahan dan segi substansi (isi). Dari segi kewilayahan, penelitian ini dilaksanakan di wilayah Dusun Sanggrahan, Tingkir Lor, Tingkir, Salatiga. Adapun sasaran penelitian adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) Masjid Sabillal Muttaqin. Penentuan

sampel penelitian dengan menggunakan teknik *purposive-sampling*. Adapun cakupan isi meliputi aspek sistem pengelolaan dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah untuk pemberdayaan masyarakat, proses pelaksanaan, serta menyangkut sasaran penerima zakat, infak, dan sedekah pada Masjid Sabillal Muttaqin.

Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan atau *field research*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Objek penelitian adalah Lembaga Amil Zakat Masjid Sabillal Muttaqin Sidorejo, Tingkir Lor, Tingkir, Salatiga. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Data primer merupakan data langsung yang diperoleh di lapangan. Teknik pengumpulan data primer adalah melalui wawancara dan observasi dengan ketua Lembaga Amil Zakat Sabillal Muttaqin. Sedangkan data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari jurnal ilmiah, disertasi, tesis, dan buku. Teknik analisis data menggunakan teknik *miles* dan *huberman* yang terdiri dari *data collection*, *reduction*, *display*, dan *drawing/verifying conclusion* (mengumpulkan menyaring, menyajikan, dan menyimpulkan).

Hasil dan Pembahasan

Secara bahasa, zakat berasal dari kata “*zakah*” yang berarti bersih, suci, subur, dan berkembang. Sedangkan secara istilah zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan untuk diberikan kepada golongan yang telah ditentukan. Menurut Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Seseorang yang memiliki harta dan hitungannya telah mencapai *hisab*, *haul*, maka hukumnya wajib menunaikan zakat (Abdullah, 2021).

Secara etimologi infak bersal dari kata “*anfaqa-yanfuqu*” yang artinya membelanjakan harta di jalan Allah SWT. Secara istilah infak berarti mengeluarkan sebagian harta secara sukarela untuk menjalankan kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Hukum infak adalah *sunnah muakad* atau sunnah yang dianjurkan. Sedangkan sedekah adalah pemberian yang dilakukan seorang muslim secara ikhlas, sukarela, tak terbatas waktu dan jumlah tertentu. Sedekah lebih luas dari zakat dan infak. Sedekah dapat berbentuk materil maupun non materil (Ansori, 2018). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya hukum zakat adalah wajib (*fardu 'ain*) bagi setiap orang. Sedangkan hukum infak dan sedekah adalah sunnah. Zakat, infak, dan sedekah bukan hanya sebatas ibadah antara manusia dengan Allah (*habluminallah*) dan bukan hanya sebatas ibadah sesama manusia (*habluminannas*) (Anwar et al., n.d.). Namun zakat merupakan ibadah yang

berkaitan dengan harta yang perlu diberdayakan secara maksimal agar menjadikan ekonomi umat menjadi kuat. Adapun dasar hukumnya adalah

وَأَقِمْوُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكُوعُوا مَعَ الرَّكْعَيْنِ

Artinya: Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk (Q.S. al-Baqarah/2: 43).

Dalam ayat tersebut menerangkan tentang anjuran shalat berjamaah dan zakat. Pada ayat ini Allah SWT memerintakan mereka untuk menegakkan salat, yang merupakan rukun kedua dari bangunan Islam. Artinya adalah bahwa orang yang ingin masuk Islam secara benar, hendaknya dia tidak hanya mengucakan *syahadat* dengan mulutnya saja, akan tetapi dia harus melaksanakan kewajiban salat dan zakat juga. Oleh sebab itu, kita banyak menemukan orang munafik yang mengucapkan *syahadat* di mulut saja namun merasa berat untuk melaksanakan shalat dan membayar zakat (Syahriza et al., 2019).

Diriwayatkan dalam sebuah hadits berbunyi “*Dari Ibn ‘Umar ra berkata: bahwa Rasulullah saw bersabda: Islam dibangun atas lima perkara (rukun), yaitu dua kalimat syahadat, yakni mengakui bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa di bulan ramadhan.*” (H.R. Bukhari). Dalam riwayat hadits tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pembagian zakat bukanlah sesuatu yang mutlak, akan tetapi dinamis, dapat disesuaikan dengan kebutuhan di suatu tempat. Sehingga dapat dipahami bahwa perbedaan cara pembagian zakat di suatu tempat tidak dilarang dalam Islam karena tidak ada dasar hukum yang secara jelas menyebutkan cara pembagian zakat tersebut. Sedangkan pihak-pihak yang berhak menerima zakat (*mustahik*) telah ditentukan syariat. Menurut surah at-Taubah ayat 60, *mustahik* dapat digolongkan menjadi delapan, diantaranya (Fitri, 2017) :

1. *Fuqara'*, merupakan orang yang tidak memiliki penghasilan dan harta.
2. *Masakin*, merupakan orang yang memiliki harta, tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari - hari.
3. *'Amil*, merupakan pengelola zakat.
4. *Muallaf*, merupakan orang yang baru masuk Islam.
5. *Riqab*, merupakan budak yang berada dibawah kekuasaan orang lain. Maka dia berhak atas harta zakat untuk membebaskan dirinya dari belenggu perbudakan.
6. *Garimin*, adalah orang yang mempunyai hutang karena sebab-sebab tertentu dan dianggap tidak mampu untuk membayarnya, misalnya berhutang karena terlalu lama sakit, sehingga dia tidak dapat berusaha, bahkan berobat, sehingga meninggalkan hutang.
7. *Sabilillah*, adalah orang yang berjuang menegakkan agama Allah SWT, melalui berbagai wadah, baik pendidikan, seperti madrasah atau pesantren yang intinya untuk keperluan tegaknya agama Allah SWT.

8. *Ibn al-Sabil*, merupakan orang yang mengadakan perjalanan dalam rangka mendakwahkan agama Allah SWT atau untuk tegaknya hukum-hukum dan syariah Allah SWT.

Dari pemaparan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat, infak, dan sedekah adalah harta yang berasal dari seseorang yang memiliki kewajiban membayar yang disalurkan kembali kepada umat yang diberikan hak untuk menerima (Fitri, 2017). Pada dasarnya sifat zakat adalah berkembang. Zakat ditangan *mustahik* seharusnya bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan konsumtif semata. Namun harus dikembangkan untuk diproduktifkan agar mampu mengatasi permasalahan yang ada (*problem solving*), seperti kemiskinan, dan lain sebagainya. Dalam Islam, pengembangan zakat yang bisa digunakan untuk tujuan produktif disebut zakat produktif (Syarifuddin et al., 2020). Zakat dapat dikatakan produktif apabila zakat tersebut mampu membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dalam hal ini zakat yang diberikan kepada para *mustahik* tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus (UDIN, 2017). Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, dengan cara memberikan bantuan modal kepada para penerima zakat dengan harapan mampu dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup di masa yang akan datang.

Pada masa Rasulullah, sudah diumpai model pengelolaan zakat secara produktif. Dikemukakan dalam sebuah Hadis riwayat Imam Muslim dari Salim bin 'Abdillah bin 'Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah saw telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi kepada orang lain). Sesungguhnya harta yang datang kepadamu, sedangkan engkau tidak berambisi dan tidak memintanya, maka ambillah. (H.R. Al-Baihaqi) (Huda et al., 2020). Disyaratkan bahwa yang berhak memberikan zakat yang bersifat produktif adalah yang mampu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para *mustahik* agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Di samping melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para *mustahik* dalam kegiatan usahanya, juga harus memberikan pembinaan ruhani dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamanannya (Salkiawati et al., 2019).

1. Sistem Pengelolaan dana ZIS pada Masjid Sabillal Muttaqin, Sidorejo, Tingkir Lor, Tingkir, Salatiga

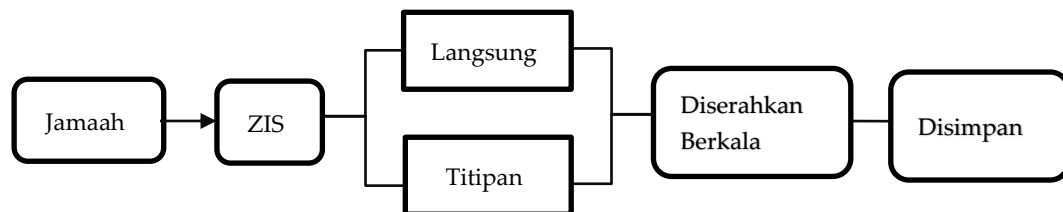
Lembaga Amil Zakat Masjid Sabillal Muttaqin didirikan pada tahun 2017. Latar belakang didirikannya Lembaga Amil Zakat Sabillal Muttaqin adalah adanya pengelolaan zakat yang terpusat pada tokoh. Sebelum Lembaga Amil Zakat Sabillal Muttaqin didirikan, pengelolaan zakat dilaksanakan oleh takmir masjid. Namun

pengumpulannya terpusat kepada orang yang dituakan atau yang dihormati dilingkungan Dusun Sanggrahan, Tingkir Lor, Salatiga. Sehingga dalam pendistribusiannyapun tidak merata. Adapun pihak yang berhak mendapatkan zakat (*mustahik*) yang tergolong fakir miskin justru hanya memperoleh zakat fitrah seberat kilogram. Sedangkan pihak yang menjadi pusat pengumpulan zakat justru mendapatkan bagian sampai seberat kwintal. Atas dasar latar belakang tersebutlah pada tahun 2017, pihak takmir masjid sepakat untuk mendirikan Lembaga Amil Zakat. Tujuan didirikannya Lembaga Amil Zakat ini adalah supaya pengelolaan zakat, infak, dan sedekah menjadi lebih sistematis dan terstruktur. Sehingga dalam pendistribusiannyapun lebih efektif, tepat sasaran, dan merata sesuai dengan *mustahik* zakat. Pada tahun 2019, secara legal formil Lembaga Amil Zakat Sabillal Muttaqin telah diakui sebagai Lembaga Amil Zakat dibawah naungan Badan Amil Zakat Nasional Kota Salatiga (BAZNAS) melalui diterbitkannya SK BAZNAS.

Visi Lembaga Amil Zakat Sabillal Muttaqin adalah “Mengangkat Harkat Para *Mustahik* Agar Mampu Mandiri di Bidang Sosial Ekonomi”. Visi misi Lembaga Amil Zakat Sabillal Muttaqin ini, mengarah kepada pengelolaan zakat produktif. Namun dalam pelaksanaannya Lembaga Amil Zakat Sabillal Muttaqin belum sepenuhnya melaksanakan pengelolaan zakat produktif. Adapun pengelolaan zakat, infak, dan sedekah pada Lembaga Amil Zakat Sabillal Muttaqin adalah meliputi :

a. Penghimpunan

Penghimpunan dana zakat infak dan sedekah pada Lembaga Amil Zakat Sabillal Muttaqin dilakukan melalui dua cara. Pertama adalah penghimpunan zakat rutin yakni zakat fitrah pada bulan ramadhan, serta infak sedekah pada hari Jum'at. Kedua adalah penghimpunan zakat bersifat insidental dan berkala yakni zakat maal, serta infak masyarakat. metode pengumpulan zakat, infak, dan sedekah pada Lembaga Amil Zakat Sabillal Muttaqin dilakukan baik secara langsung maupun titipan. Penghimpunan secara langsung adalah dengan mendatangi langsung pengurus Lembaga Amil Zakat Sabillal Muttaqin. Sedangkan secara titipan dapat melalui kotak infak dan sedekah masjid. Adapun proses penghimpunan dapat digambarkan melalui bagan berikut :



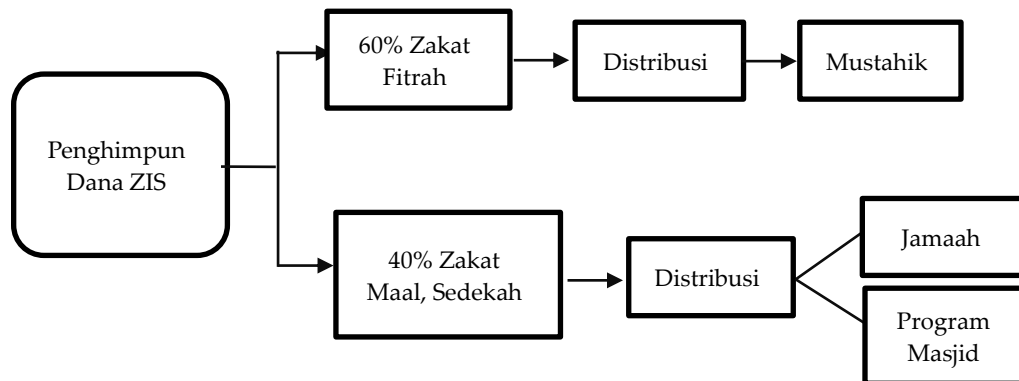
b. Penyimpanan

Penyimpanan merupakan salah satu bentuk pengelolaan dana zakat,

infak, dan sedekah pada lembaga Amil Zakat Sabillal Muttaqin. Penyimpanan dana ZIS dilakukan melalui dua cara. Pertama disimpan sebagai kas Lembaga Amil Zakat yang dikelola langsung oleh bendahara. Kedua, disimpan di bank. Dua metode penyimpanan ini bertujuan agar dana ZIS lebih aman.

c. Pendistribusian

Adapun pola pendistribusian ZIS pada LAZ Sabillal Muttaqin dapat digambarkan melalui bagan berikut



Pendistribusian adalah kegiatan menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah kepada masyarakat yang berhak menerima. Pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah pada Lembaga Amil Zakat Sabillal Muttaqin pada umumnya terbagi menjadi dua. Pertama pendistribusian zakat fitrah, dan yang kedua adalah zakat maal, infak dan sedekah. Zakat fitrah harus segera didistribusikan dan dihabiskan. Adapun kriteria yang digunakan sebagai pedoman pendistribusian zakat fitrah pada Lembaga Amil Zakat Sabillal Muttaqin adalah sebagai berikut :

- 1) Tanggungan Keluarga. Jumlah tanggungan keluarga menjadi pertimbangan dalam menentukan bagian atau jumlah zakat yang diterima. Jika tanggungan atau beban keluarga banyak, maka jumlah zakat fitrah yang diterimapun lebih banyak.
- 2) Pendapatan. Pendapatan merupakan salah satu faktor pertimbangan dalam menentukan besaran zakat yang diterima oleh *mustahik*. Jumlah pendapatan juga digunakan untuk menentukan apakah *mustahik* termasuk golongan fakir, miskin, atau mampu. Secara umum, jika penghasilan keluarga besar, maka zakat yang diterima cenderung kecil. Sedangkan ketika pendapatan keluarga kecil, maka jumlah zakat yang diterima cenderung kecil. Jumlah zakat yang diterima berbanding terbalik dengan besaran pendapatan.
- 3) Janda. Janda adalah sebutan untuk seorang wanita yang suaminya telah meninggal dunia. Janda menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan *mustahik* zakat. Janda yang kurang berdaya dan usianya sudah

tidak produktif lagi akan mendapatkan zakat dengan jumlah yang lebih besar daripada janda yang masih produktif.

Sedangkan yang kedua adalah pendistribusian zakat maal, infak, dan sedekah. Pada Lembaga Amil Zakat Sabillal Muttaqin zakat maal diterima secara insidental, tidak menentu pada waktu tertentu. Sedangkan infak dan sedekah diterima setiap minggu sekali yakni pada hari Jum'at. Adapun pendistribusian zakat maal, infak, dan sedekah pada Lembaga Amil Zakat Sabillal Muttaqin adalah untuk :

- 1) Memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Sebagian dana zakat maal, infak, dan sedekah pada Lembaga Amil Zakat Masjid Sabillal Muttaqin adalah digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Dana tersebut kemudian di belanjakan sembako berupa beras. Setelah itu, sembako dibagikan kepada masyarakat secara merata. Adapun pembagian sembako ini dilakukan secara rutin setiap bulan sekali. Tidak ada kriteria atau prioritas dalam pembagian sembako ini.
- 2) Kegiatan sosial kemasyarakatan. Dana zakat maal, infak, dan sedekah yang terkumpul, selain digunakan untuk kebutuhan konsumsi masyarakat juga digunakan untuk membiayai kegiatan sosial kemasyarakatan. Seperti pengajian rutin malam senin, pengajian rutin memperingahti hari-hari besar, dan rapat pengurus takmir. Dana tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran yang bersifat besar. Seperti honorarium pengisi pengajian, dan lain-lain.

d. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban adalah kegiatan mempertanggungjawabkan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah pada Lembaga Amil Zakat Masjid Sabillal Muttaqin. Pertanggungjawaban dilakukan melalui dua cara. Pertama pertanggungjawaban mingguan, yakni pelaporan kas masuk dan kas keluar pada jamaah masjid Sabillal Muttaqin. Pelaporan dilakukan melalui penyampaian secara langsung dan melalui papan keuangan masjid. Dan yang kedua adalah pertanggungjawaban tahunan. Yakni pertanggungjawaban bersama pengurus Lembaga Amil Zakat Sabillal Muttaqin dan dilaporkan pada acarautupan tahun masjid Sabillal Muttaqin.

Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah pada Lembaga Amil Zakat Masjid Sabillal Muttaqin adalah pengelolaan yang bersifat konsumtif. Belum mengarah pada pengelolaan zakat produktif. Menurut bapak Akhsin, ketua Lembaga Amil Zakat Sabillal Muttaqin, LAZ Sabillal Muttaqin pernah mencoba membuat program pemberdayaan masyarakat seperti memberikan insentif modal kerja, memberikan peralatan sebagai modal kerja, tetapi tidak berjalan lama karena kurang tingginya semangat para *mustahik* untuk mandiri secara ekonomi. Selain itu, tidak adanya

sumber daya manusia yang mumpuni untuk melakukan pendampingan usaha juga menjadi sebab ketidakberhasilan program tersebut. Namun meskipun gagal menerapkan konsep zakat produktif secara mandiri, Lembaga Amil Zakat Sabillal Muttaqin kemudian berkerjasama dengan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Salatiga untuk memberdayakan jamaah Masjid Sabillal Muttaqin agar mampu mandiri secara ekonomi. Adapun beberapa program kerja kolaborasi tersebut adalah :

- a. Pelatihan–pelatihan produktif. Pelatihan produktif bertujuan untuk membentuk jiwa wirausaha jamaah Masjid Sabillal Muttaqin agar lebih berdaya secara ekonomi. Sehingga jamaah yang semula menjadi *mustahik* dapat beralih sebagai *muzakki* dikemudian hari. Adapun beberapa pelatihan tersebut adalah pelatihan laundry, pelatihan perbengkelan, dan lain sebagainya.
 - b. Bantuan modal kerja. Bantuan modal kerja bertujuan untuk membantu masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan dan kurang beruntung agar tetap dapat memperoleh penghasilan. Salah satunya adalah melalui bantuan modal kerja. Bantuan modal kerja dapat berupa uang maupun peralatan. Salah satunya adalah lemari atau etalase untuk warung, dan lain sebagainya.
 - c. Bedah rumah. Bedah rumah adalah program untuk membantu masyarakat yang memiliki tempat tinggal yang kurang layak agar menjadi lebih layak untuk ditinggali.
2. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Dana ZIS pada Masjid Sabillal Muttaqin, Sidorejo, Tingkir Lor, Tingkir, Salatiaga

Diantara dalil yang menjadi dasar hukum pendistribusian zakat adalah QS at– Taubah ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” (QS at – Taubah : 60)

Ayat selanjutnya adalah QS ar – Rum ayat 38.

فَاتِذَا انْقَرَضَىٰ حَقُّهُ ۖ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya : “Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin

dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridaan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS ar-Rum : 38)

Adapun hadits yang menjadi dasar adalah “Dari Salim bin Abdullah bin Umar dari bapaknya (Umar bin Khatab) mudah-mudahan Allah meridhoi mereka, bahwasanya Rasulullah pernah memberikan Umar bin Khatab suatu pemberian, lalu Umar berkata “berikanlah kepada orang yang lebih fakir dari saya”, lalu Nabi bersabda “Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (kembangkanlah) dan dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak mem-butukannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu.” (HR. Muslim) (Dana et al., 2019).

Dari beberapa dasar hukum baik al- Qur’an maupun hadits tersebut dapat memberikan tuntunan kepada kita tentang cara menghimpun zakat dan mendistribusikannya. Adapun zakat berasal dari orang – orang kaya dan diserahkan kepada golongan yang membutuhkan atau berhak menerimanya. Diantara *mustahik* yang berhak menerima zakat pada Lembaga Amil Zakat Sabillal Muttaqin adalah golongan fakir dan miskin saja. Adapun pola penyaluran harta zakat kepada golongan fakir dan miskin pada Lembaga Amil Zakat Sabillal Muttaqin menggunakan dua cara yaitu :

- a. Zakat Konsumtif, merupakan zakat yang diberikan oleh muzakki kepada mustahiq unruk memenuhi kebutuhan sehari hari, seperti : sandang, pangan, dan papan (Apriani & Riyadi, 2017). Fungsi ini merupakan kegunaan awal daripada zakat, yakni memberikan zakat untuk prmrnuhan kebutuhan kehidupan sehari – hari. Seperti zakat fitrah yang memang diberikan untuk konsumsi fakir miskin selama hari raya.
- b. Zakat Produktif, merupakan zakat yang diberikan oleh muzakki kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang dapat digunakan untuk usaha produktif sehingga dapat meningkatkan taraf hidup yang semula muzakki, maka akan menjadi mustahiq dikemudian hari.

Dalam pendistribusiannya, tidak ada dalil naqli atau atsar sahabat yang menyatakan secara tegas tentang bentuk zakat produktif dan konsumtif (Sa’adan Yuliana, Eka Rostartina, Muhammad Teguh, M Syirod Saleh, 2020). Namun, jika dilihat dari tujuan syariah tentang zakat, maka para ulama kontemporer membolehkan pendistribusian zakat dalam bentuk konsumtif maupun produktif untuk meningkatkan taraf hidup perekonomian *mustahik* (Gunawan, Miming Saputra & Setiansah, 2021). Sebelum didistribusikan, dana zakat harus dikelola dengan baik dan benar sehingga dapat disalurkan kepada orang yang tepat dan sesuai dengan aturan Syariah, sesuai dalam Q.S Al-Hasyr (59) ayat ke-7: *“Apa saja harta rampasan (fa’i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang*

berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang - orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang - orang kaya saja diantara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya."

Mekanisme pengelolaan zakat, infak, dan sedekah pada Lembaga Amil Zakat Sabillal Muttaqin dengan melihat indikator pengelolaan mulai dari proses pengumpulan, pendistribusian dan pertanggungjawaban yang menjadi dasar penulis untuk melakukan proses analisis terhadap sistem pengelolaan yang ada dan kemudian mengkajinya menggunakan tinjauan hukum ekonomi syariah sesuai dengan teori yang sudah dijelaskan dalam pembahasan kajian teori. Maka penulis melihat secara umum sistem pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di tinjau dari prinsip hukum ekonomi syariah sudahlah cukup baik dan sesuai dengan syariat islam, namun masih terdapat kekurangan yang harus disempurnakan dalam proses pengawasan dan pendampingan pemberdayaan zakatnya. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa Allah swt telah menyebutkan delapan kelompok yang wajib menerima zakat. Terkait pembagian zakat kepada delapan kelompok *mustahik*, terdapat *ikhtilaf* sebagai berikut :

- a. Dana zakat pada dasarnya haruslah diberikan kepada semua kategori *mustahik* apabila zakat yang terkumpul mencukupi untuk itu.
- b. Dana zakat didistribusikan kepada seluruh kategori *mustahik* dengan bagian yang tidak sama. Namun, masing-masing mendapatkan bagian sesuai dengan kebutuhan *mustahik*. Karena pada suatu daerah pasti memiliki perbedaan keadaan.
- c. Jika amil atau lembaga zakat memandang masalah yang lebih besar dapat diperoleh, maka dibolehkan mendistribusikan dana zakat tidak pada seluruh kategori *mustahik*, namun hanya sebahagian saja.
- d. Menyalurkan kepada kelompok yang paling membutuhkan ialah fakir dan miskin. hal ini disebutkan target utama zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan mereka agar tercukupi dan bisa mandiri sehingga pada akhirnya mereka tidak lagi membutuhkan lagi bantuan dana zakat.

Para Ulama telah *Ijma'* bahwa kedelapan *ashnaf* adalah para *mustahik* zakat, walaupun dalam pendistribusiannya sebagian ulama ada yang berpendapat harus dibagikan secara merata seperti Imam Syafi'i namun sebagian ulama lain berpendapat bahwa zakat tidak harus diberikan kepada semua *ashnaf* tersebut. Khalifah Umar bin Khatab pada masa pemerintahannya tidak memberikan zakat kepada *muallaf*, dan hal ini tidak dipermasalahkan oleh sahabat Nabi lainnya sehingga menjadi *ijma'*.

Dalam perkembangannya para *mustahik* zakat tersebut mengalami beberapa perubahan dan pengembangan pemikiran. Sjechul Hadi Permono memberikan beberapa pengembangan dari para *mustahik* zakat, beliau menukil pendapat dari Shawki Isma'il Shehatah yang menyatakan bahwa bagian untuk fakir miskin dapat diberikan kepada lembaga- lembaga yang mengurus santunan kepada fakir miskin serta untuk kepentingan umum yang berupa pelayanan umum. Ini berarti bisa saja dana zakat bagi fakir miskin digunakan untuk membuat balai pengobatan cuma-cuma ataupun rumah sakit yang dikhususkan bagi kelompok fakir miskin (Solikhah, 2020).

Sedangkan mengenai *riqab* yaitu hamba sahaya karena saat ini telah tidak ada lagi perbudakan maka untuk *ashnaf* ini bisa dipindahkan kepada para tawanan perang Muslim atau juga untuk membantu Negara muslim yang ingin lepas dari perbudakan dan penjajahan Negara lain, hal ini tentu sesuai dengan makna *riqab* yang menghilangkan segala bentuk perbudakan. Sementara makna *fi sabilillah* dikembangkan oleh Sahri Muhammad dengan jalan iman dan ilmu / teknologi yaitu jalan untuk kemaslahatan agama dan masyarakat umum. Demikian juga *mustahik-mustahik* zakat yang lain, walaupun jumlahnya tetap delapan *ashnaf* namun interpretasinya semakin berkembang. Begitulah dengan berubahnya waktu ternyata alokasi bagi para *mustahik* zakat berkembang, namun hal ini tidaklah mengurangi manfaat dari zakat bahkan akan semakin terasa manfaatnya ketika kita bisa memberdayakannya (Rahayu et al., 2019). Sehingga prioritas pendistribusian zakat, infak, dan sedekah pada Lembaga Amil Zakat Sabillal Muttaqin yang hanya pada golongan fakir dan miskin saja tidak bertentangan dengan hukum Islam. karena menyesuaikan dengan interpretasi dari golongan fakir dan miskin yang mana semakin berkembangnya zaman maka indikator fakir dan miskin akan selalu berubah.

Simpulan

Sistem Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah pada Lembaga Amil Zakat Sabillal Muttaqin pada dasarnya telah sesuai dengan syariat Islam. adapun diantara para *mustahik* yang berhak menerima zakat, infak, dan sedekah adalah diprioritaskan kepada golongan fakir dan miskin. Dalam proses pengelolaannya, dana zakat, infak, dan sedekah dikelola melalui tiga tahapan yakni penghimpunan, pendistribusian, dan pertanggungjawaban. Adapun pola distribusinya adalah menggunakan dua pola yakni zakat konsumtif dan produktif. Lembaga Amil Zakat Sabillal Muttaqin dalam melakukan pemberdayaan masyarakat melalui zakat produktif berkerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Salatiga. Pada program pemberdayaan melalui zakat produktif yang berkerjasama dengan BAZNAS Kota Salatiga, penulis melihat terdapat kekurangan yakni tidak adanya pengawasan yang dilakukan terhadap penerima manfaat. Pengawasan sangat penting dilakukan agar tidak ada manipulasi terhadap dana zakat, infak,

dan sedekah yang diberikan. Serta *mustahik* yang mendapat manfaat dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang diberikan adalah membentuk tim pengawasan yang bertugas mengawasi para *mustahik* penerima zakat produktif, agar dalam menggunakannya lebih bertanggung jawab.

Daftar Rujukan

- Abdullah, A. (2021). zakat produktif sukabumi. *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 1.
- Ansori, T. (2018). *Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada Lazisnu Ponorogo*. [Http://Forumzakat.Org/Sertifikasi-Amil-Zakat/](http://Forumzakat.Org/Sertifikasi-Amil-Zakat/)
- Anwar, A. T., Zakat, P., & Kudus, W. (N.D.). *Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*.
- Apriani, V., & Riyadi, S. (2017). Sistem Informasi Manajemen Zakat Infaq Dan Sedekah Pada Lazis Nurul Iman Berbasis Web. *Jurnal Penelitian Dosen Fikom (Unda)*, 1–4.
- Dana, P., Desa, S., & Tuntang, K. (2019). 1* , 2 , 3. 4(1), 31–35.
- Fitri, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 149–173. [Https://Doi.Org/10.21580/Economica.2017.8.1.1830](https://doi.org/10.21580/Economica.2017.8.1.1830)
- Gunawan, Miming Saputra & Setiansah, M. (2021). Jurnal Ekonomi Dan Bisnis , Vol . 8 No . 2 September 2021 E - Issn. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 8(2), 322–332.
- Huda, N., Zulihar, Z., & Hulmansyah, H. (2020). Manajemen Pengelolaan Zakat Bagi Pengurus Masjid. *Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas*, 6(1), 73–85. [Https://Doi.Org/10.31602/Jpaiuniska.V6i1.3368](https://doi.org/10.31602/Jpaiuniska.V6i1.3368)
- Muhammad Adi Riswan Al Mubarak, Nurul Iman, F. W. H. (2021). Pengelolaan Zakat Perspektif Hes Ada Uu 11 Nya. *Musyarakah*, 1, 62–79.
- Pada, S., Al-Muhajirin, M., Lowokwaru, K., Malang, K., Sebagai, D., Satu, S., Untuk, S., Derajat, M., & Ekonomi, S. (2018). *Peran Lazis Masjid Al-Muhajirin Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Zakat Infak Sedekah (Zis)*.
- Rahayu, S. B., Widodo, S., & Binawati, E. (2019). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Zakat Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Masjid Jogokariyan Yogyakarta). *Journal Of Business And Information Systems (E-Issn: 2685-2543)*, 1(2), 103–114. [Https://Doi.Org/10.36067/Jbis.V1i2.26](https://doi.org/10.36067/Jbis.V1i2.26)
- Sa'adan Yuliana, Eka Rostartina, Muhammad Teguh, M Syirod Saleh, D. A. (2020). Pengelolaan Dana Ziswaf Masjid Pintar Di Desa Kota Daro. *Journal of Sriwijaya Community Services*, 1(1), 25–32.
- Salkiawati, R., Lubis, H., & Yusuf, R. M. (2019). Sistem Informasi Manajemen Zakat Menggunakan Metode Prototipe Pada Masjid Agung Al Barkah. *Jurnal Rekayasa Informasi*, 8(1), 39–45.

- Solikhan, M. (2020). Analisis Perkembangan Manajemen Zakat Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Syi'ar*, 20(1), 46. <https://doi.org/10.29300/Syr.V20i1.3019>
- Syahriza, M., Jamiatut, S., Lhoksukon, T., Harahap, P., & Fuad, Z. (2019). *Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)*.
- Syarifuddin, S., Mursidah, R., & ... (2020). Revitalisasi Pengelolaan Ziswaf Untuk Pembangunan Sosial Ekonomi; Studi Fungsi Intermediasi Masjid Melalui Basdam. *Jurnal ...*, 7(2), 164–180. <https://doi.org/10.31942/Iq>
- Udin, A. (2017). Rancang Bangun Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Zis Masjid Berbasis Web (Studi Kasus : Masjid Al - Huda Karah Surabaya). *Jurnal Manajemen Informatika*, 6(2).

